



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 048/UN38/HK/KP/2015  
TENTANG  
PELAKSANAAN MUTASI TENAGA KEPENDIDIKAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan tenaga kependidikan secara menyeluruh agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan, perlu dilakukan mutasi tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Negeri Surabaya secara rutin;
  - b. bahwa dalam rangka memantapkan prosedur mutu pelaksanaan mutasi tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Negeri Surabaya, diperlukan aturan tentang mutasi tenaga kependidikan;
  - c. bahwa Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: 099/H38/HK.01.23/KP.02.27/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Mutasi Pegawai Administrasi di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya, dianggap sudah tidak sesuai kebutuhan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Mutasi Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002;
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009;
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  9. Keputusan Presiden RI Nomor 269 tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Surabaya;

10. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
11. Keputusan Mendikbud RI Nomor 019b/U/1997 tentang Penetapan Masa Jabatan Pejabat Struktural Eselon II dan III Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Depdikbud;
12. Keputusan Mendikbud RI Nomor 279/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
13. Keputusan Mendiknas RI Nomor 92/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
14. Keputusan Mendiknas RI Nomor 020/P/2002 tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Mendikbud RI Nomor 164/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya;
16. Keputusan Menkeu RI Nomor 50/KMK.05/2009 Penetapan Universitas Negeri Surabaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menkeu RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PELAKSANAAN MUTASI TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
3. Mutasi adalah segala perubahan administrasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil, seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, perubahan susunan keluarga, penyesuaian ijazah dan sebagainya.
4. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
5. Jabatan fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada ketrampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

6. Rapat bidang Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Rapat Bidang SDM adalah pertemuan yang dihadiri oleh Pembantu Rektor II, Para Pembantu Dekan II, Kepala BAU dan Keuangan dan Kepala Bagian Kepegawaian di lingkungan Universitas Negeri Surabaya.
7. Rotasi adalah Perpindahan tugas tenaga fungsional umum dari unit tempat kerja lama ke unit tempat kerja baru di lingkungan Universitas Negeri Surabaya.

## BAB II KETENTUAN KHUSUS

### Pasal 2

Mutasi yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah mutasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk seluruh tenaga kependidikan Universitas Negeri Surabaya, yang meliputi :

- a. Perpindahan tugas tenaga fungsional umum (rotasi) dari unit tempat kerja lama ke unit tempat kerja baru di lingkungan Universitas Negeri Surabaya;
- b. Perubahan pangkat karena penyesuaian ijazah.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Mutasi tenaga kependidikan di Universitas Negeri Surabaya dimaksudkan untuk tujuan berikut:

1. Penyebaran dan pembinaan prestasi untuk tujuan:
  - a. membantu setiap tenaga kependidikan untuk meningkatkan kemampuan secara maksimal, baik dalam bidang pengetahuan umum maupun dalam bidang keterampilan khusus menurut bidang tugas masing-masing;
  - b. memberikan kesempatan dan pengalaman baru, memelihara dan mengembangkan kecakapan serta kemampuan tenaga kependidikan untuk mendapatkan prestasi kerja yang sebaik-baiknya;
  - c. menciptakan suasana hubungan kerja yang dapat menimbulkan rangsangan positif bagi tenaga kependidikan agar masing-masing dapat memberikan sumbangan positif dan kerjasama yang sebaik-baiknya;
  - d. menyalurkan, menyebarkan dan memanfaatkan tenaga kependidikan secara teratur, terpadu dan berimbang atas dasar kriteria obyektif, baik secara individu maupun secara kelompok sehingga dapat memberikan manfaat bagi unit kerja yang bersangkutan.
2. Peningkatan layanan, efektivitas, efisiensi dan produktivitas kerja untuk menunjang pelaksanaan tridharma Universitas Negeri Surabaya dalam suasana kerja yang kondusif dan produktif.

## BAB IV PRINSIP-PRINSIP DASAR

### Pasal 4

Pelaksanaan mutasi tenaga kependidikan di Universitas Negeri Surabaya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dasar berikut:

1. Prinsip kemanusiaan  
Prinsip ini mendasarkan pada falsafah bahwa tenaga kependidikan adalah insan pekerja yang mempunyai kemampuan (potensi), keinginan, kemauan, perasaan, harga diri, dan cita-cita.

2. Prinsip musyawarah dan kekeluargaan  
Prinsip ini mendasarkan pada dimilikinya sikap saling menghormati, saling menghargai dan selalu bertukar pengalaman dengan sesama.
3. Prinsip kesesuaian antara kemampuan dan tugas jabatan  
Prinsip ini menekankan pada asas bahwa penempatan setiap orang di setiap unit kerja harus berdasarkan pada kemampuan, kompetensi, loyalitas, komitmen, keaktifan, latar belakang pengalaman, pendidikan, pelatihan dan sejenisnya yang dimiliki.
4. Prinsip keadilan antara bobot pekerjaan dan imbalan  
Prinsip ini menekankan pada adanya penghargaan berupa promosi jabatan yang didasarkan atas hasil atau prestasi kerja tenaga kependidikan.
5. Prinsip efektivitas, efisiensi dan produktivitas kerja  
Prinsip ini mendasarkan pada adanya kemampuan tenaga kependidikan untuk mengkoordinasikan, menggerakkan, memotivasi rekan kerja, serta melaksanakan tugas guna mencapai tujuan dengan hasil kerja yang maksimal berdasarkan prinsip sehemat-hematnya, baik yang terkait dengan dana, waktu dan pengelolaannya.
6. Prinsip disiplin  
Prinsip ini didasarkan pada asas bahwa disiplin tenaga kependidikan selalu mempengaruhi hasil atau prestasi kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas lembaga/unit kerja.
7. Prinsip tanggung jawab  
Prinsip ini menekankan pada kebijakan bahwa tenaga kependidikan harus bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dilakukan.
8. Prinsip pengutamakan kepentingan dinas/institusi  
Prinsip ini menekankan pada kebijakan bahwa kepentingan dinas/institusi dan keberhasilan tugas unit kerja harus diutamakan daripada kepentingan pribadi tenaga kependidikan.
9. Prinsip peningkatan kemampuan  
Prinsip ini pada asas bahwa kemampuan/kompetensi tenaga kependidikan jika ditingkatkan melalui pendidikan/pelatihan khusus secara terencana akan mampu menghadapi permasalahan yang semakin kompleks dan berkembang.
10. Prinsip pembinaan  
Prinsip ini mendasarkan pada kebijakan bahwa pembinaan etika, moral dan etos kerja tenaga kependidikan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.

## BAB V PERSYARATAN DAN KETENTUAN PELAKSANAAN

### Pasal 5

Mutasi tenaga kependidikan di Universitas Negeri Surabaya dilaksanakan secara terbuka di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Surabaya.

### Pasal 6

Pelaksanaan mutasi pindah tugas tenaga fungsional umum (rotasi) diatur sebagai berikut:

- a. pelaksanaan rotasi tenaga kependidikan fungsional umum dilakukan di awal atau akhir tahun dengan memperhatikan syarat dan kelas jabatan kecuali ada alasan tertentu;
- b. rotasi bagi tenaga kependidikan fungsional umum (tidak menduduki jabatan struktural dan bukan jabatan fungsional tertentu) dilakukan setelah tenaga kependidikan yang bersangkutan bertugas di unit kerjanya sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun atau maksimal 8 (delapan);

- c. rotasi tenaga kependidikan dapat dilakukan kurang dari ketentuan sebagaimana pasal 6 huruf b apabila berdasarkan hasil rapat bidang SDM dan/atau untuk kepentingan dinas setelah mendapat persetujuan Rektor.
- d. rotasi tenaga kependidikan dapat diusulkan oleh atasan langsung atau pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada Rektor;
- e. dalam satu unit kerja, tenaga kependidikan yang dirotasi maksimal 60% dari pegawai yang dimiliki dalam 1 tahun.
- f. tenaga kependidikan yang akan pensiun kurang dari 1 (satu) tahun tidak boleh dirotasi, kecuali ada alasan yang jelas.
- g. unit kerja yang berdasarkan penghitungan beban kerja kelebihan pegawai harus dipindahkan ke unit kerja yang kekurangan pegawai.
- h. rotasi tenaga kependidikan bagi fungsional umum ditetapkan dengan surat penugasan Rektor/Pembantu Rektor/Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan, setelah mendapatkan pertimbangan hasil rapat bidang SDM dan persetujuan pimpinan universitas.
- i. rotasi tenaga kependidikan bisa dilakukan antar fakultas, jurusan, lembaga, biro dan unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Surabaya;
- j. Untuk kepentingan dinas, Pimpinan Universitas dapat memindahkan Tenaga Kependidikan tanpa diusulkan oleh atasan langsung atau pimpinan unit kerja yang bersangkutan dengan memperhatikan pertimbangan rapat bidang SDM.

#### Pasal 7

Mutasi penyesuaian ijazah dapat diajukan apabila dipenuhinya persyaratan berikut:

- a. tersedia formasi jabatan yang mensyaratkan pendidikan sarjana;
- b. kualifikasi pendidikan/bidang keahlian yang dimiliki sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Ijazah diperoleh dari program studi terakreditasi minimal B;
- d. memiliki surat izin belajar/tugas belajar dari pejabat yang berwenang, kecuali ijazah diperoleh sebelum menjadi CPNS;
- e. sekurang-kurangnya pernah naik pangkat 1(satu) kali dari Pengatur Muda (gol.II/a) menjadi Pengatur Muda Tk.I (II/b) atau dari Pengatur (gol. II/c) menjadi Pengatur Tk.I (gol. II/d) atau dari Penata Muda (gol. III/a) menjadi Penata Muda Tk.I (III/b) dan memiliki masa kerja minimal 7 (tujuh) tahun sejak menjadi pegawai honorer/Calon Pegawai Negeri Sipil;
- f. pegawai yang pernah menyesuaikan ijazah, dapat melakukan mutasi penyesuaian ijazah yang lebih tinggi dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Pengatur (gol. II/c) selama dua tahun;
- g. hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir memperoleh nilai sekurang-kurangnya baik.
- h. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

#### Pasal 8

Mutasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan 7 tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang berstatus Laboran, Pustakawan, Teknisi, Arsiparis dan Tenaga Medis karena akan diatur secara khusus

Pasal 9  
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: 099/H38/HK.01.23/KP.02.27/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Mutasi Pegawai Administrasi di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 2 Januari 2015



Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
3. Inspektorat Jenderal Kemdikbud
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
5. Para Pembantu Rektor Unesa
6. Para Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM,  
Kepala Biro di Lingkungan Unesa
7. Kabag Keuangan Unesa

NIP 196005191985031002 ✓